

ORIGINAL ARTICLE

Open Access

Pengaruh Harga Iuran dan Sanksi terhadap Lama Keterlambatan Pembayaran Iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional

The Effect of Contribution Fee and Late Penalties on The Length of Delay in Paying Contributions to the National Health Insurance Program

Rinda Minanti Ariska¹*, Shinta Nuria¹, Wasis Budiarto¹

¹Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga, Surabaya, 60115, Indonesia

Article Info

*Correspondence:

Rinda Minanti Ariska rinda.minanti.ariska-2019@fkm.unair.ac.id

Submitted: 25-07-2023 Accepted: 11-10-2023 Published: 30-06-2024

Citation:

Ariska, R. M., Nuria, S., & Budiarto, W. (2024). The Effect of Contribution Fee and Late Penalties on The Length of Delay in Paying Contributions to the National Health Insurance Program. *Media Gizi Kesmas*, 13(1), 474–480. https://doi.org/10.20473/mgk.v13i1.2024.474-480

Copyright:

©2024 by Ariska, Nuria, and Budiarto, published by Universitas Airlangga. This is an open-access article under CC-BY-SA license.



ABSTRAK

Latar Belakang: Peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di Indonesia mencapai 252.235.864 dengan cakupan 93,05%. Jawa Timur menjadi salah satu provinsi yang belum mencapai Cakupan Kesehatan Universal dengan cakupan kepesertaan yakni sebesar 88,6%. Untuk Jawa Timur Kota/Kabupaten didalamnya yang telah mencapai Cakupan Kesehatan Universal berjumlah 8 dengan jumlah peserta tidak aktif paling banyak berada di Kota Surabaya yakni sebanyak 591.273 atau 67,5%.

Tujuan: Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh harga iuran dan sanksi terhadap lama keterlambatan pembayaran iuran.

Metode: Jenis penelitian yang dipakai ialah penelitian deskriptif dengan desain *cross-sectional*, dan sampel penelitian ialah sebanyak 107 peserta program JKN dari kelompok bukan Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI) dan pernah atau sedang mempunyai tunggakan iuran JKN di tahun 2022 di Kota Surabaya.

Hasil: Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel harga iuran JKN berpengaruh secara signifikan dengan lama katerlambatan (α < 0,05) dengan odds ratio sebesar 0,39 dan CI 95% (-1,892 s/d -0,010). Variabel bentuk sanksi juga berpengaruh signifikan terhadap lama keterlambatan pembayaran iuran JKN (α < 0,05) dengan odds ratio sebesar 0,32 dan CI 95% (-2,068 s/d -0,201).

Kesimpulan: Terdapat pengaruh yang signifikan antara harga iuran JKN dan sanksi terhadap lama keterlambatan pada pembayaran iuran JKN, diharapkan peserta JKN dari kelompok non-PBI dapat mengakses layanan JKN untu mengetahui regulasi JKN dan dapat membayar iuran tepat waktu agar status kepesertaan tetap aktif.

Kata kunci: Cakupan Kesehatan Universal, Harga Iuran, Jaminan Kesehatan Nasional, Sanksi Keterlambatan

ABSTRACT

Background: Participants of National Health Insurance in Indonesia reached 252,235,864 with 93.05% coverage. East Java is one of the provinces that has not yet achieved Universal Health Coverage or UHC with a membership coverage of 88.6%. For East Java, there are 8 cities/regencies that have reached UHC, with the largest number of inactive participants being in the city of Surabaya with 591,273 or 67.5%.

Objectives: The purpose of this study was to determine the effect of contribution fee and penalties on the length of delay in paying contributions to the national health insurance program.

Methods: The type of research used was a descriptive study with a cross-sectional design, with a sample of 107 participants in the national health insurance program

from noncontribution assistance recipients who had or currently had National Health Insurance contributions in arrears in 2022 in the city of Surabaya.

Results: The results showed that the National Health Insurance contribution price variable had a significant effect on the length of delay (α <0.05) with an odds ratio of 0.39 and 95% CI (-1.892 to -0.010). The formation of sanctions also had a significant effect on the delay in paid National Health Insurance contributions (α <0.05) with an odds ratio of 0.32 and a CI of 95% (-2.068 to -0.201).

Conclusions: There was a significant influence between the price of National Health Insurance contributions and sanctions on the length of delay in paid National Health Insurance contributions. It expected that National Health Insurance participants from the non-contribution assistance recipient group could access National Health Insurance services to know National Health Insurance regulations and could pay contributions on time so that their membership status remained active.

Keywords: Fees Contribution, Late Sanction, National Health Insurance, Universal Health Coverage

PENDAHULUAN

Berdasarkan UU RI No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, asuransi sosial ialah suatu metode penghimpunan premi atau iuran yang sifatnya wajib dan dibayarkan oleh peserta atau tertanggung untuk menerima manfaat dari dibayarkannya iuran oleh penanggung dengan memberikan perlindungan terhadap peserta dari risiko sosial ekonomi yang mereka hadapi. Salah satu bentuk asuransi sosial yang diberlakukan oleh pemerintah ialah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), JKN merupakan program pemerintah dengan membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang memiliki maksud untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan secara komprehensif pada seluruh penduduk Indonesia agar bisa hidup sehat, produktif serta sejahtera (Kementrian Kesehatan, 2016).

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) untuk semua masyarakat wajib untuk menjadi peserta jaminan kesehatan, termasuk juga warga negara asing yang menetap atau bekerja di Indonesia dengan waktu paling sedikit 6 bulan. Peserta JKN terbagi menjadi Peserta Penerima Bantuan Iuran atau PBI dan Peserta Non Penerima Bantuan Iuran atau Non PBI. Dimana PBI biaya dibayarkan oleh pemerintah yang berasal dari anggaran APBN dan APBD. Pada peserta Non PBI dikelompokkan menjadi PPU (Pekerja Penerima Upah), PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah), dan BP (Bukan Pekerja) dan pembayaran iuran dilakukan oleh peserta, yaitu individu-individu yang tidak termasuk dalam kelompok fakir miskin dan orang yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar. Peserta Non-PBI wajib membayarkan iuran kepesertaan paling lama tanggal 10 pada setiap bulannya. Apabila peserta tidak membayarkan iuran sampai dengan akhir bulan berjalan nantinya akan ada sanksi yang diberikan. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 berupa pemberhentian penjaminan peserta yang diberlakukan sementara pada tanggal 1 di bulan berikutnya. Status kepesertaan akan aktif kembali, apabila peserta telah melunasi tunggakan iuran pada bulan tersebut. Dalam jangka waktu 45 hari setelah status keanggodiaktifkan kembali peserta harus membayar sanksi kepada BPJS Kesehatan apabila peserta menerima manfaat atas pelayanan medis rawat inap tingkat lanjutan yang diterimanya. Adanya sanksi, peserta tidak serta merta terhindar dari terjadinya keterlambatan. Rendahnya kepatuhan peserta untuk mau membayar iuran tepat waktu akan berdampak buruk pada keuangan BPJS Kesehatan (Yusro, Sayyaf and Rozaan, 2021).

Peserta JKN di Indonesia mencapai 252.235.864 dengan cakupan 93,05%. Jawa Timur menjadi salah satu provinsi yang belum mencapai cakupan kesehatan universal dengan cakupan kepesertaan sebesar 88,6%. Untuk Jawa Timur Kota/Kabupaten didalamnya yang telah mencapai cakupan kesehatan universal berjumlah 8 Kota/Kabupaten, namun diantara Kota/Kabupaten tersebut Kota Surabaya adalah Kota dengan jumlah peserta tidak aktif paling banyak yaitu sejumlah 591.273 atau 67,5% (DJSN, 2023).

Dalam Teori Determinan Sosial Ekonomi Dahlgreen dan Whitehead (1991) menyebutkan jika salah satu faktor yang bisa mempengaruhi status kesehatan pada seseorang ialah pengaruh kebijakan (Devy, Wibowo and Nadhiroh, 2020). Lapisan tersebut ialah kelompok makro, pada kasus keterlambatan seseorang melakukan pembayaran dalam teori determinan sosial yakni kebijakan yang diberlakukan terkait pembayaran BPJS. Kebijakan BPJS tersebut ialah terkait harga iuran dan sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam penelitian (Wijayanti, 2020) adanya kenaikan harga iuran menimbulkan berbagai respon di pemerintah maupun masyarakat. Dampak negatif dari kenaikan iuran salah satunya adalah banyak masyarakat yang mengambil kepurusan untuk berhenti membayar kontribusi iuran BPJS. Setiap anggota masyarakat memiliki pekerjaan yang beragam, oleh karena itu penghasilan yang didapatkan setiap orang berbeda. Hal ini juga akan berdampak pada pandangan mereka pada kebijakan pembayaran iuran BPJS. Juga sejalan dengan penelitian (Zain and Batara, 2021) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pandangan pada biaya iuran keanggotaan dengan kepatuhan dalam pembayaran iuran keanggotaan BPJS pada peserta mandiri.

Berkaitan dengan sanksi keterlambatan membayar iuran, penelitian (Situmeang, 2021) menyatakan bahwa sanksi menjadi salah satu faktor pada ketaatan masing-masing individu membayar iuran. Ketika hukuman diperlakukan dengan baik sehingga kesempatan seseorang untuk patuh pada peraturan akan lebih besar. Semakin besar kekhawatiran individu untuk dikenai sangsi atau dilaporkan oleh pihak ketiga apabila melakukan ketidakpatuhan dalam membayar premi, maka akan semakin kecil niat ketidakpatuhan individu dalam membayar (Ahyani, 2018). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh tarif iuran BPJS dan penerapan sanksi keterlambatan terhadap lama keterlambatan pembayaran iuran JKN pada peserta non-PBI di Kota Surabaya.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan desain penelitian cross-sectional yang dilakukan pada bulan Februari hingga April 2023. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta program JKN di Kota Surabaya yang pernah terlambat atau sedang terlambat membayarkan iuran pada tahun 2022. Kriteria inklusi dari sampel yaitu peserta program JKN Non-PBI di Kota Surabaya dan pernah atau sedang menunggak iuran JKN tahun 2022. Responden ialah kepala keluarga atau perwakilan keluarga dengan usia 17-65 tahun. Kriteria eksklusi pada penelitian ini ialah sampel yang tidak mengisi kuesioner secara lengkap. Besar sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan rumus Lemeshow dan didapatkan hasil minimal besar sampel yang harus dipenuhi ialah 97 orang dan ditambah dengan 10% maka jumlah sampel diperoleh 107 kepala keluarga.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dengan teknik *quota sampling*, dengan kuota yang ditetapkan adalah peserta yang pernah atau sedang terlambat sebanyak 107 peserta. Pengumpulan informasi dilakukan dengan mengirimkan kuesioner online melalui media sosial. Variabel independen penelitian ini adalah harga iuran JKN dan sanksi keterlambatan pembayaran, sedangkan variabel dependennya ialah lama

keterlambatan peserta dalam membayar iuran. Data primer didapat dari instrumen kuesioner penelitian yang diisi oleh responden, sedangkan data sekunder didapat dari website Sistem Monitoring dan Evaluasi Dewan Jaminan Sosial Nasional dan data kepesertaan dari kantor cabang BPJS Kota Surabaya dari tahun 2018-2022.

Uji validitas dilakukan dengan teknik Pearson Product Moment terhadap 20 sampel dengan hasil kuesioner dinyatakan valid. Uji reliabilitas dilakukan dengan rumus Alpha Cronbach, terhadap sampel yang sama dengan hasil uji bahwa pertanyaan kuesioner reliable. Uji univariat digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik data yang sudah terhimpun tanpa membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Uji multivariat digunakan untuk mengetahui variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen, yang menggunakan uji regresi logistik ordinal pada tingkat kemaknaan α=0,05. Uji ini dilakukan untuk mengetahui variabel tiap level yang berpengaruh terhadap lama keterlambatan membayar iuran. Penelitian ini sudah mendapatkan persetujuan etik dari Komite Etik Penelitian Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga dengan nomor sertifikat etik: 155/HRECC.FODM/II/2023.

Pengelompokkan untuk masing-masing varibel dilakukan sebagai berikut, variabel usia dikategorikan menjadi lima yaitu remaja akhir 17-25 tahun, dewasa awal 26-35 tahun, dewasa akhir 36-45 tahun, lansia awal 46-55 tahun, lansia akhir kelamin 56-65 tahun. **Ienis** terdiri dari laki-laki, sedangkan lama perempuan dan keterlamabatan dibagi menjadi lima kategori yaitu 1-3 bulan, 4-6 bulan, 7-9 bulan, 10-12 bulan dan > 1 tahun. Status kepesertan responden terdiri dari peserta aktif dan non aktif, sedangkan jenis kepesertaan responden dikelompokkan menjadi tiga yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), Bukan Pekerja (BP). Harga iuran JKN menurut responden terbagi menjadi dua yaitu kategori baik dan kategori buruk sedangkan sanksi keterlambatan membayar iuran menurut responden dibagi menjadi dua yaitu kategori baik dan buruk.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Univariat

Analisis univariat dilakukan untuk mengetahui distribusi frekuensi dari karakteristik responden berdasarkan usia, jenis kelamin, lama keterlambatan, status kepesertan responden, jenis kepesertaan responden, dan harga dan sanksi keterlambatan membayar iuran JKN menurut responden, yang tersaji pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Karakteristik dan Pendapat Responden Peserta JKN Non-PBI di Kota Surabaya Tahun 2022

Variabel	Kategori Variabel	Jumlah	Persentase
Usia Responden	17-25 (Remaja Akhir)	83	77,6
	26-35 (Dewasa Awal)	12	11,2
	36-45 (Dewasa Akhir)	5	4,7
	46-55 (Lansia Awal)	6	5,6
	56-65 (Lansia Akhir)	1	0,9
	Total	107	100
Jenis Kelamin	Laki-laki	21	19,6
	Perempuan	86	80,4
	Total	107	100
Lama	1-3 bulan	81	75,7
Keterlambatan	4-6 bulan	11	10,3
	7-9 bulan	7	6,5
	10-12 bulan	1	0,9
	> 1 tahun	7	6,5
	Total	107	100
Status Kepesertaan	Aktif	91	85
	Non Aktif	16	15
	Total	107	100
Jenis Kepesertaan	Pekerja Penerima Upah (PPU)	29	27,1
	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)	70	65,4
	Bukan Pekerja (BP)	8	7,5
	Total	107	100
Pendapat tentang	Kategori Buruk	35	32,7
Harga Iuran JKN	Kategori Baik	72	67,3
	Total	107	100
Pendapat tentang	Kategori Buruk	43	40,2
sanksi terlambat	Kategori Baik	64	59,8
membayar iuran	Total	107	100

Dari tabel 1 dapat disimpulkan bahwa sebagaian besar usia responden pada penelitian ini adalah remaja akhir 17-25 tahun (77,6%) dan yang paling sedikit ialah lansia akhir 56-65 tahun (0,9%). Perbedaan dalam rentang usia tersebut karena penyebaran kuesioner dilakukan melalui media sosial yang mayoritas adalah generasi milenial yang akrab dengan teknologi (Ahmad, 2020). Jenis kelamin responden mayoritas perempuan sebesar 80,4% sedangkan laki-laki 19,6%. Mayoritas responden perempuan ialah karena pengguna sosial media kebanyakan adalah perempuan (Asiati and Septadiyanto, 2019). Lama keterlambatan responden mayoritas ialah kategori 1-3 bulan sebanyak 81 responden (75,7%), alasan peserta terlambat adalah didominasi karena lupa yakni sebanyak 53 responden (49,5%). Status kepesertaan responden diketahui yang aktif 85% dan yang tidak aktif 15%, yang dimaksud aktif ialah peserta yang pernah terlambat atau menunggak pembayaran tetapi ketika sudah penelitian dilakukan dilunasi. kepesertaan responden dikelompokkan menjadi tiga dengan yang paling besar adalah kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) sebesar 65,4% dan yang paling kecil adalah Bukan Pekerja (BP) sebesar 7,5%. Pendapat tentang harga iuran JKN menurut responden paling banyak adalah kategori baik

sebesar 67,3% dan untuk kategori buruk adalah 32,7%. Responden yang menganggap harga iuran baik karena merasa kualitas pelayanan kesehatan yang didapatkan sebanding (Fuadhy, Zulkarnaen and Rosidin, 2021). Kategori sanksi keterlambatan membayar iuran JKN menurut responden adalah kategori baik sebesar 59,8% dan untuk kategori buruk adalah 40,2%. Sebagian besar peserta telah mengetahui keterlambatan pembayaran akan membuat status kepesertaan responden tidak aktif kembali, namun tidak mengetahui jika terdapat denda 5% dari paket rawat inap *Indonesian Case Based Groups* (INA-CBGs).

Analisis Multivariat

Analisis multivariat dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara harga iuran dan penerapan sangsi terhadap lama keterlambatan peserta membayar iuran JKN, dengan menggunakan uji regresi logistik ordinal.

Dari Tabel 2 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang bermakna antara harga iuran JKN dengan lama keterlambatan.(α <0,05), dengan odds ratio sebesar 0,39 dan CI 95% (-1,892 s/d -0,010). Penelitian yang dilakukan di Kecamatan Bontomane Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2000 juga memberikan yang sama yakni terdapat hubungan

bermakna (α<0,05) antara pandangan terhadap tarif iuran dengan kepatuhan membayar iuran BPJS pada kelompok peserta mandiri (Ramadani, Haeruddin and Batara, 2021). Sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan pada peserta mandiri di Kota Depok yang menyyebutkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan (α<0,05) antara tarif iuran terhadap kepatuhan pembayaran iuran JKN (Adani et al., 2019). Pada penelitian di Manado menyimpulkan bahwa apabila besaran premi mengalami peningkatan maka kolektibilitas atau pengumpulan premi oleh masyarakat akan menurun atau tidak ada kemauan masyarakat untuk membayar (Lasut, Mandey and Jan, 2021). Minat beli masyarakat terhadap produk asuransi dipengaruhi oleh bagaimana konsumen menilai manfaat yang diterimanya, karena asuransi menawarkan harga premi yang memiliki yariasi sesuai dengan jangka waktu yang ditawarkan. Penelitian di Kota Mataram menyimpulkan bahwa harga premi berpengaruh terhadap minat untuk membeli asuransi (Widiyasti, 2022).

Tabel 2. Uji Regresi Logistik Ordinal antara Harga Iuran dan Sanksi terhadap Lama Keterlambatan Membayar Iuran JKN di Kota Surabaya Tahun 2022

Variabel	Exp (β)	Sig	95% Confidence Interval	
			Lower	Upper
Harga Iuran	0,39	0,048	-1,892	-0,010
JKN				
Sanksi	0,32	0,017	-2,068	-0,201
Keterlambatan				
Membayar				
Iuran				

Kebijakan yang terkait kenaikan harga iuran BPJS memiliki dampak pada masyarakat diantaranya masyarakat akan melakukan penurunan kelas peserta dan banyak yang beralih ke kelas tiga karena merasa keberatan dengan tarif yang ada di kelas satu. Selain itu, banyak masyarakat yang memilih berhenti untuk membayar iuran karena kenaikan iuran yang tinggi akan memberatkan masyarakat, terutama bagi yang memiliki banyak anggota keluarga. Masyarakat dengan pendapatan yang tidak menentu dan rendah merasa kenaikan iuran kepesertaan BPJS merupakan permasalahan vang besar karena masih ada banyak kebutuhan lain vang harus dipenuhi, seperti harus memenuhi kebutuhan dasar terlebih dahulu, daripada mengalokasikan dana untuk membayar iuran BPJS (Wijayanti, 2020).

Bagi peserta yang berasal dari masyarakat pekerja sekunder dan tidak memiliki pendapatan yang tetap, menganggap membayar iuran Kelas III per bulannya cukup memberatkan. Peserta menganggap pembayaran iuran secara rutin setiap bulannya tidak sepadan dengan pembayaran

pelayanan kesehatan insidental. Masyarakat merasa jika seseorang tidak terlalu sering sakit maka tidak perlu ada pembayaran rutin (Sunjaya *et al.*, 2022).

penerapan Pada variabel sanksi keterlambatan, menunjukkan hasil terdapat pengaruh bermakna antara sanksi yang keterlambatan dengan lama keterlambatan membayar iuran ($\alpha < 0.05$), dengan *odds ratio* sebesar 0,32 dan CI 95% (-2,068 s/d -0,201). Temuan yang serupa juga ditunjukkan dalam studi di RSUD Kotapinang yang menunjukkan variabel sanksi memiliki korelasi yang signifikan dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan (Situmeang, 2021). Hal tersebut juga didukung oleh penelitian di Wilayah Kerja Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa, yang menyebutkan bahwa ada hubungan motivasi dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Mandiri. Motivasi yang dimaksud salah satunya ialah sanksi apabila ada keterlambatan seperti penonaktifan kartu BPJS sementara sehingga mereka terdorong untuk membayarkan iuran secara teratur (Malik, 2021). Di samping itu juga terdapat temuan pada penelitian di Provinsi DKI Jakarta yang menyebutkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara sanksi layanan dengan kemauan membayar premi dengan hasil (p-value < 0.05), dengan nilai odds ratio dengan CI 95% memiliki value sebesar 3,156, artinya responden memiliki pandangan bahwa dengan adanya sanksi akan berpeluang 3 kali untuk mempunyai keinginan membayar premi dibandingkan pendapat responden jika tidak adanya sanksi layanan (Wahyuni and Widodo, 2021).

Adanya denda atau sanksi yang berlaku pada peserta yang menunggak pembayaran BPJS Kesehatan adalah untuk memberikan efek jera kepada peserta BPJS Kesehatan yang dengan sengaja melakukan penundaan dalam pembayaran tagihan. Sanksi ini diberlakukan untuk seluruh peserta juga untuk membuat peserta BPJS membayar iuran tepat waktu (Erviani, 2022). Denda pelayanan ini diberlakukan oleh BPJS Kesehatan kepada peserta juga agar timbul perasaan tanggung jawab pada peserta untuk membayar iuran dengan tepat waktu. Anggota BPJS yang terlambat membayar seharusnya mematuhi perjanjian-perjanjian yang sudah disetujui dan harus lebih disiplin dalam membayar iuran karena BPJS menerapkan sistem tolong menolong (Khasnawiyati, 2019).

xKelebihan dalam penelitian ini ialah menggunakan variabel independen harga iuran dan sanksi keterlambatan pembayaran iuran dengan variabel dependen lama keterlambatan pembayaran iuran program jaminan kesehatan nasional di Kota Surabaya yang belum pernah dilakukan oleh penelitian lain. Kekurangan dalam penelitian ini ialah pada pengumpulan datanya didasarkan pada persepsi responden yang merasa telah memenuhi kriteria sehingga tidak bisa dikonfirmasi kebenarannya. Pengumpulan data dilakukan melalui

kuesioner yang disebarkan di media sosial dengan menyantumkan kriteria tertentu, sehingga responden yang merasa memenuhi kriteria tersebut dapat mengisi kuesioner.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian pada peserta JKN dari kelompok non-PBI yang pernah atau sedang terlambat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara harga iuran JKN terhadap lama keterlambatan dalam pembayaran iuran. Minat masyarakat untuk membeli ataupun membayar dipengaruhi oleh bagaimana peserta menilai manfaat yang diterimanya dari harga yang telah ditetapkan. Adanya kebijakan kenaikan harga iuran juga menjadi alasan peserta beralih kelas ataupun berhenti melakukan pembayaran karena pendapatan peserta yang tidak menentu dan menganggap bahwa memenuhi kebutuhan seharihari non iuran BPJS lebih penting. Pada variabel sanksi atas keterlambatan pembayaran iuran terhadap lama keterlambatan pembayaran iuran JKN terdapat pengaruh yang signifikan. Adanya sanksi yang berlaku pada peserta yang menunggak pembayaran BPJS Kesehatan dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada peserta BPJS Kesehatan agar tidak melakukan penundaan dalam pembayaran tagihan. Diharapkan peserta JKN dari kelompok non-PBI mau dan dapat mengakses layanan JKN untuk mengetahui regulasi JKN dan dapat membayar iuran tepat waktu agar status kepesertaan tetap aktif.

Acknowledgement

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada responden dalam penelitian ini yaitu masyarakat Kota Surabaya yang pernah atau sedang terlambat membayar iuran BPJS Tahun 2022. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada reviewer yang telah menelaah artikel ini dan memberikan komentar kepada peneliti.

Conflict of Interest dan Funding Disclosure

Tidak ada.

Author Contributions

RMA: writing-original draft and editing; SN: resources and conceptualization; WB: mentoring and proofreading

REFERENSI

Adani, J. *et al.* (2019) 'Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Pembayaran Iuran JKN pada Peserta Mandiri di Kota Depok Tahun 2019',

- Progress in Retinal and Eye Research, 561(3), pp. S2–S3. doi: 10.52022/jikm.v11i4.41.
- Ahmad, A. (2020) 'Media Sosial dan Tantangan Masa Depan Generasi Milenial', *Avant Garde*, 8(2), p. 134. doi: 10.36080/ag.v8i2.1158.
- Ahyani (2018) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Niat Ketidakpatuhan dalam Membayar Iuran Premi Peserta Mandiri BPJS Kesehatan di Wilayah Kantor Cabang Boyolali. Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Asiati, D. I. and Septadiyanto, S. (2019) 'Karakteristik Pengguna Media Sosial', *Mbia*, 17(3), pp. 25–36. doi: 10.33557/mbia.v17i3.158.
- Devy, S. R., Wibowo, A. and Nadhiroh, S. R. (2020) 'Social Determinants in the Implementation of Independents Maternal Health Promotion (PROKESIMA)', Prosiding SEMINAR NASIONAL PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.
- DJSN (2023) Sistem Monitoring Terpadu Dewan Jaminan Sosial Nasional, Jaminan Kesehatan Nasional. Available at: https://sismonev.djsn.go.id/kepesertaan/.
- Erviani, R. (2022) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Denda Layanan Peserta Bukan Penerima Upah/Mandiri Pada Bpjs Kesehatan Kantor Cabang Palopo. Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Fuadhy, N. S., Zulkarnaen and Rosidin, U. (2021) 'Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan oleh Bpjs di Kabupaten Ciamis', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(Mi), pp. 5–24. doi: 10.15575/vh.v3i2.
- Indonesia, P. P. R. (2020) 'Perpres Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan', *Jdih BPK RI*, (64), p. 12. Available at: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/1 36650/perpres-no-64-tahun-2020.
- Kementrian Kesehatan (2016) *Jaminan Kesehatan Nasional*. Available at: https://promkes.kemkes.go.id/?p=5799.
- Khasnawiyati, Z. (2019) Denda Keterlambatan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan dalam Persepektif Ekonomi Islam (Studi Pada BPJS Kesehatan Kota Metro), Jur. Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Available at: http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/682/.
- Lasut, R. F., Mandey, S. L. and Jan, A. H. (2021) 'Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan dan

- Besaran Premi Terhadap Tingkat Kolektibilitas dan Kepuasan Peserta sebagai Variabel Intervening pada BPJS Kesehatan Cabang Manado', *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, pp. 633–646. doi: 10.37905/aksara.7.2.633-646.2021.
- Malik, N. A. (2021) Kepatuhan Peserta Bpjs Kesehatan Mandiri Membayar Iuran di Masa Pandemi Covid-19 pada Wilayah Kerja Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa Tahun 2021, Frontiers in Neuroscience. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Ramadani, N. A., Haeruddin and Batara, A. S. (2021) 'Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Membayar Iuran BPJS pada Peserta Mandiri di Kecamatan Bontomatene', *Window of Public Health Journal*, 1(6), pp. 609–619. doi: 10.33096/woph.v1i6.336.
- Sekretaris Negara RI (2004) 'UU RI No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional', *Jdih BPK RI*, pp. 1–45.
- Situmeang, N. M. (2021) Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dalam Membayar Iuran di RSUD Kotapinang, Frontiers in Neuroscience. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Sunjaya, D. K. *et al.* (2022) 'Factors Affecting Payment Compliance of the Indonesia National Health Insurance Participants',

- Risk Management and Healthcare Policy, 15(February), pp. 277–288. doi: 10.2147/RMHP.S347823
- Wahyuni, N. W. A. and Widodo, S. (2021) 'Pelayanan Kesehatan, Pemilihan Kelas Perawatan dan Sanksi Layanan dengan Kemauan Membayar Premi (Willingness To Pay) Peserta Mandiri (PBPU)', *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 2(2), pp. 163–171. doi: 10.15294/jppkmi.v2i2.52428.
- Widiyasti, B. D. (2022) 'Pengaruh tarif premi dan produk terhadap minat beli di Kota Mataram', 14(3), pp. 580–589. doi: 10.30872/jmmn.v14i3.11755.
- Wijayanti, L. (2020) 'Dampak Kebijakan Kenaikan Iuran Bpjs Terhadap Pengguna Bpjs', *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 4(1), p. 58. doi: 10.24269/iso.v4i1.318.
- Yusro, M. A., Sayyaf, M. A. and Rozaan, T. (2021) 'Analisis Faktor Sosiologis terhadap Kepatuhan Pembayaran Iuran Peserta BPJS Kesehatan di Indonesia', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(4), pp. 329–343. doi: 10.56370/jhlg.v2i4.29.
- Zain, S. F. and Batara, A. S. (2021) 'Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Membayar Iuran BPJS Mandiri pada Pasien di RSUD Kabupaten Mamuju', *Window of Public Health Journal*, (April), pp. 1068–1977. doi: 10.33096/woph.v2i2.284.